BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa hutan kota merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi, baik ekologi, ekonomi, sosial, pendidikan maupun budaya yang diperlukan guna menunjang kehidupan manusia dan mahluk hidup;

b. bahwa dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka meminimalkan wilayah pencemaran lingkungan sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukimannya dan aktivitasnya, maka perlu diatur mengenai pembangunan dan pengelolaan hutan kota;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan, terciptanya kelestarian, keserasian lingkungan fisik kota serta keseimbangan ekosistem perkotaan perlu dibangun kawasan ruang hijau yang konsisten sesusi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, dipandang perlu menetapkan peraturan bupati nagan raya tentang Hutan Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Buati Kabupaten Nagan Raya tentang Hutan Kota.

1. Mengingat.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 04 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4179)
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Natioan Framework Convention On Climate Change*(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557) ;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomr 3419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9.Peraturan Pemerintah.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesi Nomor P.71/ Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HUTAN KOTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya ;
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi suber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
5. Kota adalah Wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonomi ;
6. Wilayah Perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota ;

7.Hutan Kota.....

7. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon- pohon yang kompak di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang ;
8. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah ;
9. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola *pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak* ;

Bagian
Kedua
Tujuan dan Fungsi
Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Hutan Kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 3

Fungsi Hutan Kota adalah untuk :
a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika ;
b. meresap air ;
c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota ; dan
d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati indonesia.

BAB II

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disetiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan Hutan Kota .

(2) Penyelenggaraan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
   a. Penunjukan ;
   b. Pembangunan ;
   c. Penetapan ; dan
   d. Pengelolaan.

Bagian kedua.....

Bagian Kedua
Penunjukan
Pasal 5

(1) Penunjukan Hutan Kota terdiri dari :
   a. Penunjukan lokasi hutan kota ; dan
   b. Penunjukan luas Hutan Kota.

(2) Penunjukan lokasi dan luas taman hutan kota dilakukan oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan ;

Pasal 6

(1) Lokasi Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.

(2) Lokasi dan luas Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Lokasi yang ditunjuk sebagai Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berada pada tanah Negara atau tanah hak.
(2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi Hutan Kota diberikan kompensasi sesuai dengan *peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.*

Pasal 8

Penunjukan lokasi dan luas Hutan Kota sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
a. Luas Wilayah ;
b. Jumlah Penduduk ;
c. Tingkat Pencemaran ; dan
d. Kondisi fisik kota.

Bagian Ketiga
Pembangunan

Umum

Pasal 9

Pembangunan Hutan Kota yang dilakukan berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi kegiatan :
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan; dan
c. Pengawasan

Perencanaan.....

Perencanaan

Pasal 10

Rencana Pembangunan Hutan Kota memuat rencana teknis tentang tipe dan bentuk.

Pasal 11

(1) Penentuan tipe Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya

(2) Tipe Hutan Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
   a. tipe rekreasi
   b. tipe pelestarian plasma nutfah ;
   c. tipe perlindungan ; dan
   d. tipe pengamanan areal hutan kota

Pasal 12

(1) Penentuan bentuk Hutan Kota sebagaimana dimaksud Pasal 10 disesuaikan dengan karakteristik lahan.

(2) Bentuk Hutan Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
   a. Jalur ;
   b. Mengelompok ; dan
   c. Menyebar

Pelaksanaan

Pasal 13

Pelaksanaan Pembangunan Hutan Kota dilaksanakanmelalui tahapan kegiatan :
a. Penataan areal ;
b. Penanaman ; dan
c. Pembangunan Teknis.

Pengawasan

Pasal 14

(1). Pengawasan penyelenggaraan hutan kota merupakan tanggung jawab dinas lingkungan hidup Kabupaten Nagan Raya.

(2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan secara priodik dan secara indetail

Bagian Keempat.....

Bagian
Keempat
Penetapan

Pasal 15

(1) Perubahan peruntukan Hutan Kota yang berada pada tanah Negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Bagian Kelima

Pengelolaan

Umum

Pasal 16

(1) Pengelolaan Hutan Kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk Hutan Kota agar berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Pengelolaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tahapan kegiatan :
   a. Penyusunan rencana pengelolaan ;
   b. Pemeliharaan ;
   c. Perlindungan dan pengamanan ;
   d. Pemanfaatan ; dan
   e. Pemantauan dan evaluasi.

Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 17

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :
a. Penetapan tujuan pengelolaan ;
b. Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang ;
c. Penetapan kegiatan dan kelembagaan ; dan
d. Penetapan system monitoring dan evaluasi.

Pemeliharaan.....

Pemeliharaan

Pasal 18

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan dan rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat Hutan Kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikai tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 19

(1) Perlindungan dan pengamanan Hutan Kota sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.

(2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi Hutan Kota.

(3) Setiap orang dilarang :
   a. Membakar Hutan Kota ;
   b. Merambah Hutan Kota ;
   c. Menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam Hutan Kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
   d. Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi Hutan Kota ; dan
   e. Mengerjakan, menggunakan, atau menduduki Hutan Kota secara tidak sah.

Pemanfaatan

Pasal 20

(1) Hutan Kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
   a. pariwisata alam ;
   b. penelitian dan pengembangan ;
   c. pendidikan ;
   d. pelestarian plasma nutfah ; dan atau
   e. budidaya hasil hutan bukan kayu.

(2) Pemanfaatan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pemantauandan Evaluasi.....

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 21

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.

(2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.

(3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodic.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggara Hutan Kota.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

(1) Pemerintah daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Hutan Kota.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan.

Pasal 24

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :
a. Pendidikan dan pelatihan ;
b. Penyuluhan ;
c. Bantuan teknis dan insentif.

Pasal 25.....

Pasal 25

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Hutan Kota dapat berbentuk :

a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan Hutan Kota ;
b. pemberian masukan dalam penentuan lokasi Hutan Kota
c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi Hutan Kota
d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan ;
e. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan Hutan Kota ;
f. bantuan pelaksanaan pembangunan ;
g. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan Hutan Kota ;
h. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan ;
i. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi taan hutan kota.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya penyelenggaraan Hutan Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan atau sumber lainnya yang sah.

Bab VI.....

BAB VI
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Nagan Raya
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Nagan Raya pada
tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

T. R. JOHARI

Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019.....